



## BUPATI PONTIANAK

# PERATURAN BUPATI PONTIANAK

NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam menyongsong pemberlakuan Undang-Undang tersebut secara efektif diberikan dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dan untuk melaksanakan maksud surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri C Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN.**

#### **Pasal 1**

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku secara efektif, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran.

#### **Pasal 2**

Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat diberikan dispensasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

#### **Pasal 3**

Pelayanan akta kelahiran dilakukan dengan dilengkapi persyaratan teknis untuk pencatatan akta kelahiran.

#### **Pasal 4**

- (1) Pembuatan kutipan akta kelahiran untuk usia 0 sampai dengan 18 tahun atau belum kawin, tidak dikenakan biaya.
- (2) Pembuatan kutipan akta kelahiran diatas usia 18 tahun atau telah kawin dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dispensasi diberikan untuk akta kelahiran dalam 3 (tiga) status yang meliputi :

- a. Anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah;
- b. Anak seorang ibu; dan
- c. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pasal 6

Dispensasi pelayanan pencatatan akta kelahiran ini hanya berlaku 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juli 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 16 - 7 - 2007

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 17.7.2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SUNARTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK  
TAHUN 2007..... NOMOR ....25.....